

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6626

PEMBANGUNAN. Jasa Konstruksi. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pusat telah melakukan Pemerintah berbagai upaya meningkatkan investasi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja peningkatan investasi, mendorong pengembangan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan Kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, perizinan berusaha bagi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan beberapa perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi meliputi penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha, dimana permohonan pemenuhan persyaratan berusaha yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat melalui satu pintu yaitu Online single submission (OSS). Perkuatan peran Masyarakat Jasa Konstruksi dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) menyelenggarakan sertifikasi badan usaha. Sistem informasi pada LSP dan LSBU akan terintegrasi dengan OSS untuk mempercepat akses data. Integrasi data antarsistem informasi akan mengoptimalisasi penggunaan data yang valid, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses. dan dibagipakaikan. Konsolidasi kompetensi kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh LSP terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip Berkelanjutan dan Standar Keamanan, Konstruksi Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dengan adanya kriteria pemenuhan aspek Konstruksi Berkelanjutan pada setiap tahapan penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan. Penerapan SMKK dengan mengintegrasikan keamanan dan Keselamatan Konstruksi, mutu, dan lingkungan ke dalam norma dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) menjadi bagian dari penerapan SMKK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Cukup jelas.

Pasal 6D

Cukup jelas.

Pasal 6E

Cukup jelas.

Pasal 6F

Cukup jelas.

Pasal 6G

Cukup jelas.

Pasal 6H

Cukup jelas.

Pasal 6I

Cukup jelas.

Pasal 6J

Cukup jelas.

Pasal 6K

Cukup jelas.

Pasal 6L

```
Pasal 6M
```

Cukup jelas.

Pasal 6N

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 6P

Cukup jelas.

Pasal 6Q

Cukup jelas.

Pasal 6R

Cukup jelas.

Pasal 6S

Cukup jelas.

Pasal 6T

Cukup jelas.

Pasal 6U

Cukup jelas.

Pasal 6V

Cukup jelas.

Pasal 6W

Cukup jelas.

Pasal 6X

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

```
Angka 7
```

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi melalui aplikasi informasi material dan peralatan Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26B

Cukup jelas.

Pasal 26C

Cukup jelas.

Pasal 26D

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi ini bertujuan untuk:

- a. penyelarasan pengaturan jabatan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli, jabatan teknisi/analis dan jabatan operator dengan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia;
- b. penentuan persyaratan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli, jabatan teknisi/analis dan jabatan operator sesuai lingkup usaha Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi dari masing-masing subkualifikasi; dan
- c. pembagian Klasifikasi dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Pasal 28D

Cukup jelas.

Pasal 28E

Cukup jelas.

Pasal 28F

Cukup jelas.

Pasal 28G

Pasal 28H

Cukup jelas.

Pasal 28I

Cukup jelas.

Pasal 28J

Cukup jelas.

Pasal 28K

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29A

Cukup jelas.

Pasal 29B

Cukup jelas.

Pasal 29C

Cukup jelas.

Pasal 29D

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri atas:

- a. kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terverifikasi yaitu kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang memenuhi tata cara pendaftaran penyelenggara, tata cara pengajuan, dan pelaporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- kegiatan pengembangan keprofesian
 berkelanjutan tidak terverifikasi, yang
 meliputi:
 - kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a. kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan jenis ini dibedakan menjadi:

- a) kegiatan dengan penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat diverifikasi dan divalidasi; dan
- b) kegiatan dengan penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi.
- 2. kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli.

Huruf c

Sifat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri atas:

- a. kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan umum yaitu kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli; dan
- b. kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus yaitu kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli.

Huruf d

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan secara:

- a. luring (offline); dan
- b. daring (online).

Pasal 29E

Cukup jelas.

Pasal 29F

Pasal 29G

Cukup jelas.

Pasal 29H

Cukup jelas.

Pasal 29I

Cukup jelas.

Pasal 29J

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Pasal 30C

Cukup jelas.

Pasal 30D

Cukup jelas.

Pasal 30E

Cukup jelas.

Pasal 30F

Cukup jelas.

Pasal 30G

Cukup jelas.

Pasal 30H

Cukup jelas.

Pasal 30I

Cukup jelas.

Pasal 30J

Cukup jelas.

Pasal 30K

Pasal 30L

Cukup jelas.

Pasal 30M

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa" antara lain ISO/IEC 17065: 2012.

Angka 17

Pasal 41A

Cukup jelas.

Pasal 41B

Cukup jelas.

Pasal 41C

Cukup jelas.

Pasal 41D

Cukup jelas.

Pasal 41E

Cukup jelas.

Pasal 41F

Personel pelaksana memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait perizinan badan usaha Jasa Konstruksi, sertifikasi badan usaha,

- dan pencatatan badan usaha Jasa Konstruksi;
- b. memiliki pengetahuan tentang tata kelola administrasi dan keuangan;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) untuk ketua unsur pelaksana dan paling rendah Diploma Tiga (D-III) untuk anggota;
- d. memiliki kompetensi sesuai jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi serta Klasifikasi dan subklasifikasinya; dan
- e. memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 7 (tujuh) tahun.

Personel pelaksana memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

- a. bersedia menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga proses sertifikasi;
- b. mampu bersikap adil dan transparan;
- c. tidak merangkap sebagai pengurus LPJK;
- d. bukan bagian dari sekretariat LPJK; dan
- e. bekerja penuh waktu.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Koordinator administrasi mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana dan anggaran;
- melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi aset, tata persuratan kearsipan kerumahtanggaan;
- c. melakukan pengelolaan data dan informasi; dan
- d. menyusun laporan kegiatan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

Koordinator administrasi membawahi:

- a. kepala urusan tata usaha; dan/atau
- b. kepala urusan informasi sertifikasi.

Huruf c

Koordinator sertifikasi mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun skema sertifikasi;
- b. menyusun pengembangan skema sertifikasi;
- c. mengusulkan penambahan layanan Klasifikasi dan subklasifikasi;
- d. menyiapkan perangkat penilaian kelayakan badan usaha;
- e. melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha;
- f. melakukan pemilihan asesor badan usaha; dan
- g. melaksanakan pemeliharaan kompetensi asesor badan usaha.

Koordinator sertifikasi membawahi:

- a. kepala urusan standardisasi; dan
- b. kepala urusan sertifikasi.

Huruf d

Koordinator manajemen mutu mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun panduan mutu dan prosedur operasi standar;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSBU;
- memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku;
 dan
- d. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen LSBU.

Koordinator manajemen mutu membawahi:

- a. kepala urusan sistem manajemen mutu; dan
- b. kepala urusan audit internal.

Pasal 41G

Cukup jelas.

Pasal 41H

Cukup jelas.

Pasal 41I

Cukup jelas.

Pasal 41J

Cukup jelas.

Pasal 41K

Cukup jelas.

Pasal 41L

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pedoman manajemen LSBU antara lain dokumentasi sistem manajemen umum berupa panduan, kebijakan, tugas pokok, dan fungsi LSBU, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, tinjauan manajemen, audit internal, tindakan korektif, dan tindakan pencegahan.

Pasal 41M

Cukup jelas.

Pasal 41N

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 41P

Cukup jelas.

Pasal 41Q

Cukup jelas.

Pasal 41R

```
Angka 18
```

Pasal 42A

Cukup jelas.

Pasal 42B

Cukup jelas.

Pasal 42C

Cukup jelas.

Pasal 42D

Cukup jelas.

Pasal 42E

Cukup jelas.

Pasal 42F

Cukup jelas.

Pasal 42G

Cukup jelas.

Pasal 42H

Cukup jelas.

Pasal 42I

Cukup jelas.

Pasal 42J

Cukup jelas.

Pasal 42K

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 59

-15- No. 6626

Angka 22

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal 70D

Cukup jelas.

Pasal 70E

Cukup jelas.

Pasal 70F

Cukup jelas.

Pasal 70G

Cukup jelas.

Pasal 70H

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 74A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 77

```
Angka 28
```

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 84A

Cukup jelas.

Pasal 84B

Cukup jelas.

Pasal 84C

Cukup jelas.

Pasal 84D

Cukup jelas.

Pasal 84E

Cukup jelas.

Pasal 84F

Cukup jelas.

Pasal 84G

Cukup jelas.

Pasal 84H

Cukup jelas.

Pasal 84I

Cukup jelas.

Pasal 84J

Cukup jelas.

Pasal 84K

Cukup jelas.

Pasal 84L

Cukup jelas.

Pasal 84M

Cukup jelas.

Pasal 84N

Cukup jelas.

Pasal 840

Cukup jelas.

Pasal 84P

-17- No. 6626

Pasal 84Q

Cukup jelas.

Pasal 84R

Cukup jelas.

Pasal 84S

Cukup jelas.

Pasal 84T

Cukup jelas.

Pasal 84U

Cukup jelas.

Pasal 84V

Cukup jelas.

Pasal 84W

Cukup jelas.

Pasal 84X

Cukup jelas.

Pasal 84Y

Cukup jelas.

Pasal 84Z

Cukup jelas.

Pasal 84AA

Cukup jelas.

Pasal 84AB

Cukup jelas.

Pasal 84AC

Cukup jelas.

Pasal 84AD

Cukup jelas.

Pasal 84AE

Cukup jelas.

Pasal 84AF

Cukup jelas.

Pasal 84AG

Cukup jelas.

Pasal 84AH

Pasal 84AI

Cukup jelas.

Pasal 84AJ

Cukup jelas.

Pasal 84AK

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 85A

Cukup jelas.

Pasal 85B

Cukup jelas.

Pasal 85C

Cukup jelas.

Pasal 85D

Cukup jelas.

Pasal 85E

Cukup jelas.

Pasal 85F

Cukup jelas.

Pasal 85G

Cukup jelas.

Pasal 85H

Cukup jelas.

Pasal 85I

Cukup jelas.

Pasal 85J

Cukup jelas.

Pasal 85K

Cukup jelas.

Pasal 85L

-19- No. 6626

Pasal 85M

Cukup jelas.

Pasal 85N

Cukup jelas.

Pasal 850

Cukup jelas.

Pasal 85P

Cukup jelas.

Pasal 85Q

Cukup jelas.

Pasal 85R

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 123A

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 150A

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 152

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 153

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 154

```
Angka 38
```

Pasal 154A

Cukup jelas.

Pasal 154B

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 157A

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 163

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 164

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 168A

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 176A

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 178A

Cukup jelas.

Pasal II